



PUTUSAN

NOMOR : 25/ PDT.G /2018/ PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAJAH SENIMAH, Perempuan, Umur ± 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Gerepek, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SAHDAN, S.H, Advokat / Pengacara/ Konsultan Hukum dari LBH LENKA LOTIM, yang beralamat Kantor : Jln. H. Jhumhur Hakim Nomor: 210 Lendang Nangka – jurusan Kotaraja, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : NO. 39 / SK/Pdt.G/ LBH LENKA LOTIM/2017, Tertanggal 30 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor. 279 / SK-PDT /2017/PN.PYA. tanggal, 13 Nopember 2017;

MELAWAN:

1. **AMAQ SAHABUDIN Alias H. UDIN**, Laki-laki, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Jango Tengah, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **AMAQ TIM**, Laki-laki, Umur ± 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Gunung Goling, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **AMAQ AS**, Laki-laki, Umur ± 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Gunung Goling, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **AMAQ KENIM**, Laki-laki, Umur ± 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Pemuluk, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
Selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tanggal 5 Pebruari 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Praya tanggal 21 Pebruari 2018 Register Nomor 25/PDT.G/2018/PN PYA, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki Tanah sawah seluas \pm 40 are dengan Pipil Nomor:3811, Persil Nomor:133, terlrtak di orong Gerepek subak Saba, Desa Jango, kecamatan Janapria, kabupaten Lombok Tengah; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H.Zulkarnaen dan Amaq As.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Sumenah.
- Sebelah Timur : Tanah sawah Inaq Sirne.
- Sebelah Barat: Tanah sawah Amaq Sumenah dan

H. Sampur, selanjutnya disebut sebagai Obyek tanah sengketa;

2. Bahwa tanah seluas \pm 40 Are tersebut yang merupakan hak milik Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat dari Tahun 1992- an, sampai dengan Tahun 2017 tanpa Alasan yang jelas dan tanpa alas hak yang Sah dan melawan hukum;

3. Bahwa ketika Penggugat hendak mengambil kembali obyek tanah sengketa miliknya yang seluas \pm 40 Are tersebut dari penguasaan Para Tergugat, tetapi Para Tergugat tetap bersikeras berusaha mempertahankan obyek tanah sengketa dan tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut yang tetap berusaha mempertahankan dan menghalang-halangi Penggugat untuk mengambil tanah miliknya yang seluas \pm 40 Are tersebut tanpa alasan yang jelas dan tanpa Alas Hak yang Sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai l'tikad baik untuk mengambil kembali tanah miliknya secara damai dan kekeluargaan, maka Penggugat berusaha mencari kejelasan langsung kepada Para Tergugat mengenai alasan atau sebab-sebab Para Tergugat mempertahankan dan meguasai tanah sengketa tersebut, tetapi oleh Para Tergugat tidak memberikan alasan yang jelas dan tetap mempertahankan serta tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa yang seluas 40 tersebut dengan berbagai alasan dan tanpa alas Hak yang Sah serta melawan hukum;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan, dalam artian Para Tergugat tidak berhak mewarisi/membagi

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, apalagi memindahtangankan/ menjual/ melakukan tindakan apapun atas tanah sengketa milik Penggugat yang seluas \pm 40 Are tersebut;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mendatangi Para Tergugat secara kekeluargaan dan melalui Pemerintah Desa setempat, untuk meminta supaya mengembalikan tanah miliknya yang seluas \pm 40 Are tersebut, tetapi oleh Para Tergugat tetap mempertahankan/tidak mau mengembalikan dan tetap menguasai sampai sekarang obyek tanah sengketa tersebut tanpa alas Hak yang Sah dan melawan hukum, oleh karena itu Penggugat sangat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

8. Bahwa tindakan dan Perbuatan Para Tergugat yang tetap berusaha mempertahankan dan tidak mau mengembalikan serta menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa Alas Hak yang Sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, mengakibatkan adanya kerugian berupa Materil dan Moril dari Penggugat.

a. Kerugian Materil;

Bahwa dari perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan tetap mempertahankan tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengelola tanah miliknya tersebut, yang jika disewakan tidak kurang dari Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per-Tahun, dan dikuasai oleh para Tergugat selama 25 Tahun = sebesar Rp. 2.50.000.000.00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

a. Kerugian Moril;

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan tanah obyek sengketa dengan tidak mau mengembalikan kepada penggugat tanpa Alas Hak yang Sah dan alasan yang jelas adalah perbuatan yang membuat malu Penggugat ditengah-tengah masyarakat, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian Moril pada Penggugat yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 50.000.000 (Lima Puluh juta Rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin keberhasilan Gugatan Penggugat, mohon kehadiran yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk meletakkan Sita Jaminan Conservatoir Beslaag (CB), terhadap obyek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya;

11. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah sengketa milik Penggugat setelah upaya-upaya yang dilakukan Penggugat untuk mengambil kembali hak miliknya tersebut, maka tidak berlebihan jika Para Tergugat di hukum untuk Membayar Uang Paksa (Dwang Soom)

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per-hari, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan;

12. Bahwa oleh karena Para Tergugat beritikad tidak baik yakni berusaha tetap mempertahankan dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa Alas Hak yang Sah, maka Penggugat tidak berlebihan memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk mengenyampingkan alasan-alasan atau surat berharga berupa sertifikat ataupun surat berharga lainnya jika diketemukan atas nama Para Tergugat atau atas nama lainnya dan dengan segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Pihak Penggugat.

PRIMAIR

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah Penguasaan tanpa Alas Hak yang Sah dan Melawan Hukum.
- c. Menetapkan hukum bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan dalam artian tidak berhak mewarisi /membagi dan memindahtangankan kepada siapapun Obyek Tanah Sengketa milik Penggugat.
- d. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap Sita Jaminan Conservatoir Beslaag(CB); yang telah dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan di atas tanah obyek sengketa tersebut dan apa yang ada di atasnya.
- e. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat.
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat sebesar:
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 2.50.000.000.00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - Kerugian Moril sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- g. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi ataupun Verzet.
- h. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah sengketa tersebut, untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek tanah sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI).
- i. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwang Soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per-hari, atas keterlambatan menyerahkan obyek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

k. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

SUBSIDAIR

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I Tergugat II dan Tergugat IV hadir kuasanya R. ADITYA KARNA, SH., dan ESSUHANDI, SH., Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Kantor "Advocate & Law Consultant R. Aditya Karna, SH & Partners" Gunung Kembar, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur & Jalan Pandan Dure, Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18.ADV-RA.PDT.SLG.2018, tertanggal 5 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan Nomor 65/SK-PDT/2018/PN. PYA, tanggal 5 Maret 2018, sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir ataupun mengirim kuasanya walaupun dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat III dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AINUN ARIFIN, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator yang menerangkan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana oleh Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan atas surat gugatannya yaitu perbaikan nama Penggugat HAJAH SEMINAH menjadi HAJAH SENIMAH;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut di atas kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tujuan pokok PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, dan Tergugat -4) mengajukan eksepsi/ keberatan adalah sebagai sarana hukum yang diajukan kepada masalah yang bukan mengenai pokok perkara dengan maksud untuk menghindarkan putusan mengenai pokok perkara dan apabila Majelis Hakim menerima suatu keberatan yang diajukan tersebut

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan menyangkut pokok perkara tidak perlu dilakukan lagi dan dengan sendirinya putusan sela menjelma menjadi putusan akhir;

- Bahwa setelah PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, dan Tergugat -4) mencermati dan mempelajari seluruh isi gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2018, maka secara umum kami berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak lengkap dan kabur, bahwa yang sepatutnya oleh Penggugat sebelum diajukan sebagai satu surat gugatan perlu diteliti terlebih dahulu, tentang subyek hukum Para Tergugat maupun tentang obyek yang dipersengketakan dan sangat perlu juga diperhatikan dalil - dalil gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan, oleh karena kami memandang hal-hal diatas tidak dilakukan dengan baik dan benar maka kami mengajukan eksepsi sekaligus jawaban terhadap gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2018, secara formil mengalami "Kurang Pihak Yang Digugat." dimana bukan hanya Tergugat -1,-2, -3, dan Tergugat -4 saja yang menguasai bidang tanah yang dikatakan sebagai Obyek Tanah Sengketa oleh Penggugat, melainkan juga dikuasai oleh seseorang yang bernama AMAQ SUMENAH, namun tidak ditarik dan/ atau dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat mengalami cacat formil, yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya gugatan Penggugat dengan tegas haruslah dinyatakan "TIDAK DAPAT DITERIMA (NO)";

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, maka sebagai referensi hukum terkait dengan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam gugatan Penggugat, maka sangat perlu bagi Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* mempertimbangkan dan kemudian menerapkan beberapa yurisprudensi MA - RI, sebagai berikut :

- Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Gugatan harus diajukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa.";
- Putusan MA-RI. No. 98/ tahun 1952 - PDT, tanggal 7 November 1956, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Gugatan yang tidak lengkap subyek hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima" ;
- Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara" ;

➤ Putusan MA-RI No. 938.K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat" ;

➤ Putusan MA-RI No. 503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat." ;

2. Gugatan Penggugat SALAH OBYEK SENGKETA (ERROR IN OBJECTO).

Bahwa setelah Para Tergugat (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -4) mencermati isi gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat SALAH OBYEK (ERROR IN OBJECTO), dimana bidang tanah yang dijadikan Obyek Tanah Sengketa dalam gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2018 adalah berbeda nomor pipil, nomor persil/ letak, luas maupun batas - batas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, dan Tergugat -4);

Adapun tanah - tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, dan Tergugat -4) adalah sebagai berikut :

2.1. TERGUGAT -1;

Bahwa Tergugat -1 memperoleh bidang tanah tersebut dari seseorang yang bernama H. MAHIRUDDIN (alm) dengan jalan jual-beli sah yang dibuat dan dilakukan di hadapan Pejabat Desa, sesuai dengan Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Pertanian/Sawah, Nomor : Pem.10/01/021990, tanggal 17 Februari tahun 1990, dan tercantum pipil No. 3853, Percil No. 009, Klas III, Seluas $\pm 0,750$ Ha atau ± 75 are, yang terletak di di Orong Gerepek Tanak Beak, Subak Saba, Desa Saba (sekarang Desa Jango), Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah H. Mahiruddin/a. Zaenuddin (sekarang tanah sawah H. Zulkarnaen dan tanah sawah Amaq As Alias Amaq Asni);
- Sebelah selatan : sawah Lalu Sujarman/sisa (sekarang Tanah sawah Amaq Sumenah);

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : sawah Haji Srijudin.sawah Amaq Awong (sekarang tanah sawah amaq Sirne dan tanah sawah amaq Sur)
- Sebelah barat : sda (tanah sawah h. Sampur dan tanah Amaq Sumenah);

Kemudian oleh Tergugat -1 telah menjual semua tanah sawahnya tersebut diatas dengan cara bertahap-tahap kepada Tergugat -2, Tergugat -3, Tergugat -4 dan juga kepada seseorang yang bernama AMAQ SUMENAH (namun tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini) ;

2.2. TERGUGAT -2;

Bahwa Tergugat -2 memiliki dan menguasai tanah sawah seluas \pm 0,23,48 Ha atau \pm 23,48 are, sebagaimana bukti Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : Pem.5/5/09/2002, tanggal 20 September tahun 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah amaq Sumenah;
- Sebelah selatan : tanah sawah Amaq Kenim;
- Sebelah timur : tanah sawah amaq As alias Amaq Asni, saluran, tanah sawah H. Sampur;
- Sebelah barat : tanah sawa Amaq Sumenah;

2.3. TERGUGAT -3

Bahwa Tergugat -3 memiliki dan menguasai tanah sawah seluas \pm 0,140 Ha atau \pm 14 are, sebagaimana bukti Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : Pem.5/5/09/2002, tanggal 20 September tahun 2002, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah H. Sampur;
- Sebelah selatan : tanah sawah Amaq Sirna, tanah sawah Amaq Kenim;
- Sebelah timur : tanah sawah Amaq Asni, saluran, tanah sawah H. Sifat;
- Sebelah barat : tanah sawa Amaq Tim Alias Sahwil;

2.4. TERGUGAT -4

Bahwa Tergugat -4 memiliki dan menguasai tanah sawah seluas \pm 0,150 Ha atau \pm 15 are, sebagaimana bukti Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 11 November 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah Amaq Sumenah, tanah sawah Amaq Tim Alias Sahwi;
- Sebelah selatan : tanah sawah Amaq Sur, Saluran;
- Sebelah timur : tanah sawah Amaq Asni, saluran, tanah sawah H. Sampur;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : tanah sawa Amaq Sumenah;

2.5. Bahwa kemudian terakhir pada tahun 2005 Tergugat -1 menjual sisa dari tanahnya yakni seluas $\pm 0,300$ Ha atau ± 30 are kepada yang bernama AMAQ SUMENAH (tidak ditarik dan/ atau dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah H. Sampur;
- Sebelah selatan : saluran;
- Sebelah timur : tanah sawah Amaq Kenim;
- Sebelah barat : tanah sawa Amaq Sumenah;

Sehingga Obyek Tanah Sengketa yang digugat oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 21 Maret 2018 adalah SALAH OBYEK karena tidak sesuai baik dari NOMOR PIPIL, NOMOR PERSIL/ LETAK, LUAS maupun BATAS-BATAS TANAH yang digugat;

3. Gugatan Penggugat Kabur (OBSCUUR LIBEL).

3.1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dalam perkara a quo karena Tergugat -3 atas nama AMAQ AS Alias AMAQ ASNI saat ini sedang berada di Negara Malaysia dan telah berangkat jauh sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut seharusnya diajukan secara Gaib dan/ atau mewajibkan para pihak yang tidak diketahui alamatnya untuk dipanggil melalui media masa dan ditempel dikantor Bupati sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yang diatur dalam Pasal 718 ayat (3) Rbg. Jo. Pasal ke 6 ke -7 Rv, oleh karena dengan tidak diketahuinya alamat atau tempat domisili dari Tergugat -3 atas nama AMAQ AS Alias AMAQ ASNI mengakibatkan dirinya tidak dapat dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena terdapat kesalahan yang ada dalam gugatan Penggugat tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal syahnya suatu gugatan yang berimplikasi pada kaburnya gugatan (*Obscuur Libel*) ;

3.2. Bahwa Tergugat -4 atas nama Amaq KENIM, tidak beralamat di Dusun Pemuluk, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, melainkan beralamat dan tinggal di PEMULUK, Dusun ANYAR SELATAN, Desa MBUNG RAJA, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

3.3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara detail batas - batas tanah dan berapa jumlah luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -4), hanya

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan penguasaan yang bersifat umum saja, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi sangat tidak jelas/ kabur;

Dari uraian/ alasan - alasan tersebut di atas, maka patutlah dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya gugatan Tidak Dapat Diterima (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil - dalil eksepsi yang PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -4) kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -4) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -4);
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menyatakan:

" bahwa,....Penggugat memiliki tanah sawah seluas \pm 40 are dengan PIPIL Nomor ; 3811, PERSIL Nomor : 133, terletak di orong Gerepek, subak saba Desa jango, kecamatan janaparia, kabupaten lombok timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Sawah Amaq Zulkarnaen dan Amaq As
- Selatan : Tanah Sawah Amaq Sumenah
- Timur : Tanah Sawah Inaq Sime
- Barat : Tanah Sawah Amaq Sumenah dan H. Sampur,

selanjutnya disebut sebagai Obyek Tanah Sengketa ;

- Bahwa yang benar adalah tanah yang dikatakan sebagai Obyek Tanah Sengketa oleh Penggugat tersebut diatas adalah BERBEDA baik nomor pipil, nomor persil/ letak, luas serta batas-batas tanah dengan bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, dan Tergugat -4), adapun tanah - tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat -1, -2, dan Tergugat -4 adalah sebagai berikut :

3.1. TERGUGAT -1

Bahwa Tergugat -1 memperoleh bidang tanah tersebut dari seseorang yang bernama H. MAHIRUDDIN (alm) dengan jalan jual-beli tanah sah yang dibuat dan dilakukan di hadapan Pejabat

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, sesuai dengan Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Pertanian/Sawah, Nomor : Pem.10/01/021990, tanggal 17 Februari tahun 1990, dan tercantum pipil No. 3853, Percil No. 009, Klas III, Seluas $\pm 0,750$ Ha atau ± 75 are, yang terletak di di Orong Gerepek Tanak Beak, Subak Saba, Desa Saba (sekarang Desa Jango), Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah H. Mahiruddin/a. Zaenuddin (sekarang tanah sawah H. Zulkarnaen dan tanah sawah Amaq As Alias Amaq Asni);
- Sebelah selatan : sawah Lalu Sujarman/sisa (sekarang Tanah sawah Amaq Sumenah);
- Sebelah timur : sawah Haji Srijudin.sawah Amaq Awong (sekarang tanah sawah amaq Sirne dan tanah sawah amaq Sur)
- Sebelah barat : sda (tanah sawah h. Sampur dan tanah Amaq Sumenah);

Kemudian oleh Tergugat -1 telah menjual semua tanah sawahnya tersebut diatas dengan cara bertahap-tahap kepada Tergugat -2, Tergugat -3, Tergugat -4 dan juga kepada seseorang yang bernama AMAQ SUMENAH (namun tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini) ;

3.2. TERGUGAT -2

Bahwa Tergugat -2 memiliki dan menguasai tanah sawah seluas $\pm 0,23,48$ Ha atau $\pm 23,48$ are, sebagaimana bukti Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : Pem.5/5/09/2002, tanggal 20 September tahun 2002, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah amaq Sumenah;
- Sebelah selatan : tanah sawah Amaq Kenim;
- Sebelah timur : tanah sawah amaq As alias Amaq Asni, saluran, tanah sawah H. Sampur;
- Sebelah barat : tanah sawa Amaq Sumenah;

3.3. TERGUGAT -3

Bahwa Tergugat -3 memiliki dan menguasai tanah sawah seluas $\pm 0,140$ Ha atau ± 14 are, sebagaimana bukti Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : Pem.5/5/09/2002, tanggal 20 September tahun 2002, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah H. Sampur;
- Sebelah selatan : tanah sawah Amaq Sirna, tanah sawah Amaq Kenim;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah sawah Amaq Asni, saluran, tanah sawah H. Sifat;
- Sebelah barat : tanah sawa Amaq Tim Alias Sahwil;

3.4. TERGUGAT -4

Bahwa Tergugat -4 memiliki dan menguasai tanah sawah seluas $\pm 0,150$ Ha atau ± 15 are sebagaimana bukti Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 11 November tahun 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah Amaq Sumenah, tanah sawah Amaq Tim Alias Sahwi;
- Sebelah selatan : tanah sawah Amaq Sur, Saluran;
- Sebelah timur : tanah sawah Amaq Asni, saluran, tanah sawah H. Sampur;
- Sebelah barat : tanah sawa Amaq Sumenah;

3.5. Bahwa kemudian terakhir pada tahun 2005 Tergugat -1 menjual sisa dari tanahnya yakni seluas $\pm 0,300$ Ha atau ± 30 are kepada seseorang yang bernama AMAQ SUMENAH namun tidak ditarik dan/ atau dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Oleh karenanya berdasarkan dalil jawaban PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, dan Tergugat -4) tersebut diatas maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 patut untuk dinyatakan ditolak;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 yang menyatakan :

"bahwa tanah seluas ± 40 are tersebut yang merupakan hak milik Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat dari tahun 1992-an, sampai dengan tahun 2017 tanpa alasan yang jelas dan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum" ;

- Bahwa yang benar adalah sebagaimana dalil jawaban PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -4) pada angka 3 tersebut diatas, bahwa tanah sawah yang sekarang dimiliki dan dikuasai oleh PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -4) adalah tanah sawah yang dibeli oleh Tergugat -1 dari H. MAHIRUDIN (alm) seluas $\pm 0,750$ Ha atau ± 75 are sebagaimana Surat Keterangan Jual-Beli pada tanggal 17 Februari tahun 1990, kemudian diperjual belikan lagi seluruhnya oleh Tergugat -1 kepada Tergugat 2, Tergugat -3, Tergugat -4 dan kepada Amaq Sumenah (tidak dilibatkan/ diikutkan sebagai pihak), oleh karenanya penguasaan PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -4) terhadap tanah yang telah diperoleh dengan dasar jual beli yang jelas dan sah tersebut adalah tidak melawan hukum,

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 patut untuk dinyatakan ditolak;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 yang menyatakan :

“bahwa ketika Penggugat hendak mengambil kembali obyek tanah sengketa miliknya yang seluas ± 40 are tersebut dari para tergugat, tetapi para tergugat tetap bersikeras berusaha mempertahankan obyek tanah sengketa dan tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas”;

➤ Bahwa yang benar adalah sangatlah bodoh jika PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, dan Tergugat -4) mengembalikan tanah yang telah secara nyata dan sah dibelinya tersebut, malahan PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, dan Tergugat -4) sangat miris melihat Penggugat yang mendaku daku dan ingin menghaki tanah yang bukan miliknya tersebut, oleh karenanya sangatlah wajar jika PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, dan Tergugat -4) mempertahankan apa yang menjadi haknya karena penguasaan PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -3 dan Tergugat -4) adalah penguasaan yang didasari dengan alas hak yang sah dan benar, oleh karenanya sangat patut dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 untuk dinyatakan ditolak;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5, 7 dan angka 8 yang benar adalah PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -3) tidak pernah mengalihkan dan/ atau menguasai dan/ mengambil hasil tanah milik Penggugat, melainkan tanah yang dialihkan, dikuasai, dimiliki dan pula yang diambil hasil terhadap tanah tersebut adalah tanah miliknya sendiri yang diperoleh berdasarkan jual beli yang sah dan sangatlah wajar jika Para Tergugat mempertahankan tanah miliknya tersebut dan pula PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -3) tidak pernah menghalang – halangi Penggugat, ini hanya akal - akalan dan rekayasa dari Penggugat yang ingin mengambil dan menghaki tanah milik PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -3), oleh karenanya PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -3) tidak bisa dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 4, 5, 7 dan angka 8 patut dinyatakan ditolak ;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 yang menyatakan :

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa antara Penggugat dengan para tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan dalam artian para tergugat tidak berhak mewarisi/membagi waris, apalagi memindahtangankan/ menjual/ melakukan tindakan apapun atas tanah sengketa milik penggugat yang seluas ± 40 are";

➤ Bahwa yang benar adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat tersebut adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan jual beli yang sah dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat -1 adalah dibenarkan oleh hukum terhadap tanah miliknya sendiri, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada angka 6 patut dinyatakan ditolak;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 9 yang menyatakan:

"bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, mengakibatkan adanya kerugian berupa materil dan moril penggugat,dst";

➤ Bahwa yang benar adalah dasar penguasaan dari PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -3 dan Tergugat -4) adalah sah menurut hukum yaitu sesuai dengan surat Keterangan Jual-Beli yang dibuat dihadapan pejabat setempat dan tanah yang menjadi Obyek Tanah Sengketa dalam gugatan Penggugat TERBUKTI berbeda baik nomor pipil, nomor persil/ letak, luas serta batas-batasnya dengan bidang tanah yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -3 dan Tergugat -4), maka tidak ada alasan hukum Penggugat menuntut ganti rugi material dan moril kepada PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -3 dan Tergugat -4), oleh karenanya dalil gugatan Penggugat posita angka 9 patut dinyatakan ditolak;

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10 yang meminta diletakkannya *Sita Jaminan (conservatoir beslag)* karena PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, dan Tergugat -4) memiliki dan menguasai tanah atas dasar atau alas hak yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan oleh karenanya terhadap permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak ;-

10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11 yang meminta uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA TERGUGAT

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat -1, -2, dan Tergugat -4) adalah sangat tidak masuk akal dan hanya akal – akalan dan rekayasa dari Penggugat saja, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11 patut ditolak ;

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 12 karena hanya dalih atau akal - akalan dan rekayasa dari Penggugat saja yang ingin mengambil dan menghaki tanah milik PARA TERGUGAT (Tergugat -1, 2 dan Tergugat -4), oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada posita angka 12 haruslah ditolak;

Berdasarkan atas seluruh uraian tersebut diatas maka Para Tergugat (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -4) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -4) ;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon diberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat I Tergugat II Tergugat IV tersebut di atas, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 30 Maret 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), dan selanjutnya atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat I Tergugat II Tergugat IV mengajukan duplik pada tanggal 14 Mei 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun:

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi surat keterangan jual beli tanah Pertanian/sawah, No. Pem.10/01/02/1990, tanggal 17 Pebruari 1990, diberi tanda T._{1.2.4}-I;
2. Fotokopi surat keterangan jual beli No.16/II/2004, tanggal 13 Nopember 2014, diberi tanda T._{1.2.4}-IIa;
3. Fotokopi surat keterangan, tanggal 31 Oktober 2005, diberi tanda T._{1.2.4}-II.b;
4. Fotokopi SPPT PBB tahun 2018 atas nama wajib pajak SAHWIL, diberi tanda T._{1.2.4}-III;
5. Fotokopi surat keterangan jual beli tanah, tanggal 11 Nopember 2002, diberi tanda T._{1.2.4}-IV;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya



Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I Tergugat II Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Agustus 2018 dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2018, secara formil mengalami "Kurang Pihak Yang Digugat." dimana bukan hanya Tergugat -1,-2, -3, dan Tergugat -4 saja yang menguasai bidang tanah yang dikatakan sebagai Obyek Tanah Sengketa oleh Penggugat, melainkan juga dikuasai oleh seseorang yang bernama AMAQ SUMENAH, namun tidak ditarik dan/ atau dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat mengalami cacat formil, yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya gugatan Penggugat dengan tegas haruslah dinyatakan "TIDAK DAPAT DITERIMA (NO)" ;

2. Gugatan Penggugat SALAH OBYEK SENGKETA (*ERROR IN OBJECTO*).

Bahwa setelah Para Tergugat (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -4) mencermati isi gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat SALAH OBYEK (*ERROR IN OBJECTO*), dimana bidang tanah yang dijadikan Obyek Tanah Sengketa dalam gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2018 adalah berbeda nomor pipil, nomor persil/ letak, luas maupun batas - batas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, dan Tergugat -4); Adapun tanah - tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, dan Tergugat -4) adalah sebagai berikut :

3. Gugatan Penggugat Kabur (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dalam perkara a quo karena Tergugat -3 atas nama AMAQ AS Alias AMAQ ASNI saat ini sedang berada di Negara Malaysia dan telah berangkat jauh sebelum gugatan ini

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut seharusnya diajukan secara Gaib dan/ atau mewajibkan para pihak yang tidak diketahui alamatnya untuk dipanggil melalui media masa dan ditempel dikantor Bupati sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yang diatur dalam Pasal 718 ayat (3) Rbg. Jo. Pasal ke 6 ke -7 Rv, oleh karena dengan tidak diketahuinya alamat atau tempat domisili dari Tergugat -3 atas nama AMAQ AS Alias AMAQ ASNI mengakibatkan dirinya tidak dapat dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena terdapat kesalahan yang ada dalam gugatan Penggugat tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal syahnya suatu gugatan yang berimplikasi pada kaburnya gugatan (**Obscuur Libel**) ;

Bahwa Tergugat -4 atas nama Amaq KENIM, tidak beralamat di Dusun Pemuluk, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, melainkan beralamat dan tinggal di PEMULUK, Dusun ANYAR SELATAN, Desa MBUNG RAJA, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara detail batas - batas tanah dan berapa jumlah luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2 dan Tergugat -4), hanya menyebutkan penguasaan yang bersifat umum saja, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi sangat tidak jelas/ kabur;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi diajukan para kuasa Tergugat I Tergugat II Tergugat IV tersebut;

Ad. 1 Bahwa gugatan Penggugat KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium* ;

Bahwa dalam Eksepsinya Tergugat I Tergugat II Tergugat IV mendalilkan bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV namun ada juga yang dikuasai seseorang yang bernama Amaq Sumenah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada lokasi tanah sengketa yang terletak Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang telah ditunjuk oleh Penggugat adalah sawah sebanyak 12 petak yang dikuasi oleh Tergugat II tiga petak, Tergugat III enam petak, Tergugat IV dua petak dan satu petak dikuasai oleh Amaq Sumenah, yang mana Amaq Sumenah mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah terbukti bahwa sebagian tanah objek sengketa selain dikuasai Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV ada juga yang dikuasai oleh pihak lain yaitu Amaq

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenah yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak maka eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat kurang pihak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat IV pon 1 tentang Gugatan kurang pihak dikabulkan maka eksepsi lainnya tidak perlu majelis hakim pertimbangan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I Tergugat II dan Tergugat IV mengenai gugatan kurang pihak telah dikabulkan, maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.167.000.- (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis Tanggal 23 Agustus 2018, oleh kami: A S R I, S.H., sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H., dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Pya., tanggal 21 Pebruari 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOMI NORA MAYA ARIDA., S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat IV, tanpa hadirnya Tergugat III;

HAKIM KETUA MAJELIS

ASRI, S.H.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

FITA JUWIATI, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.,

Panitera pengganti

YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- ATK.....	Rp.50.000,-
- PNBP.....	Rp.25.000,-
- Biaya panggilan.....	Rp.1.601.000,-
- Redaksi	Rp.5.000,-
- Sumpah	Rp.100.000,-
- Penerjemah	Rp.100.000,-
- Meterai	Rp.6.000,-
- Pemeriksaan Setempat.....	Rp.1.250.000,-
Jumlah	Rp.3.167.000,- (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Pya